

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Garam merupakan komoditas yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Selain untuk konsumsi, garam banyak diperlukan dalam beberapa industri, diantaranya untuk pengawetan dan campuran bahan kimia. Banyaknya kebutuhan garam membuat negara harus memproduksi untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Ditunjang oleh kekayaan alam yang menjadi modal utama produksi garam, Indonesia seharusnya mampu untuk memproduksi garam sendiri, namun pada kenyataannya Indonesia masih mengimpor garam.

Menurut data dari Kementerian Perindustrian, pada tahun 2013 kebutuhan garam di dalam negeri mencapai 3 juta ton per tahun dengan rincian 1,4 juta ton untuk garam konsumsi dan 1,6 juta ton untuk garam industri. Sementara produksi garam rakyat pada tahun 2013 tercatat sebesar 1.319.607 ton. Dari jumlah tersebut bisa mencukupi kebutuhan garam konsumsi nasional sebesar 1.242.170 ton. Untuk tahun-tahun sebelumnya, realisasi impor garam konsumsi 99.754 ton pada tahun 2009, 597.583 ton pada tahun 2010, dan 923.756 ton pada tahun 2011; sedangkan realisasi impor garam industri adalah 1.636.699 pada tahun 2009, 1.590.049 pada tahun 2010 dan 1.691.440 pada tahun 2011. Artinya dari segi produksi, Indonesia belum

mampu mencukupi kebutuhan nasional, sehingga impor menjadi salah satu solusi jangka pendek.¹

Kondisi ini jelas menjadi salah satu indikator ketidakmampuan garam rakyat dalam memasok kebutuhan garam secara nasional. Argumen dasar yang selalu mengemuka atas realita tersebut adalah total produksi garam rakyat secara kuantitas dan kualitas masih jauh di bawah kebutuhan nasional, yaitu hanya mampu memasok sekitar 30-35% dari total kebutuhan nasional, dan itu pun terbatas untuk garam konsumsi.²

Pemerintah kemudian membuat regulasi untuk meningkatkan produksi dan distribusi garam yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1959 Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam Dan Pembikinan Garam Rakyat Sebagai Undang-Undang. Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

Pembikinan garam dapat dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pembikinan garam rakyat hanya dapat dilakukan setelah yang berkepentingan mendapat surat ijin dari Kepala Daerah tingkat I/atau pejabat yang dikuasakan olehnya, yang juga dapat menetapkan syarat-syarat mengenai luas tanah pegaraman, cara pembikinan garam, kesehatan dan syarat-syarat lain berdasarkan kepentingan umum.

Persoalan ketidakmampuan garam rakyat dalam memenuhi memasok kebutuhan garam nasional tidak hanya diakibatkan oleh *supply and demand*, tetapi juga karena kualitasnya. Oleh karena itu dikeluarkanlah Keppres No. 69 Tahun 1994 yang mengatur mengenai pengadaan garam beryodium. Dalam

¹ Badan Pusat Statistik RI. 2014. *Data Kebutuhan dan Produksi Garam Nasional 2004-2013*. Jakarta: tidak diterbitkan, hal. 14

² Badan Pusat Statistik RI. 2014. *Data Kebutuhan dan Produksi Garam Nasional 2004-2013*. Jakarta: tidak diterbitkan, hal. 15

Keppres ini dinyatakan bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dipandang perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai gangguan terhadap kesehatan manusia akibat dari kekurangan yodium melalui kegiatan yodisasi garam. Pasal 1 Keppres No. 69

Tahun 1994 menyatakan:

Garam yang dapat diperdagangkan untuk keperluan konsumsi manusia atau ternak, pengasinan ikan, atau bahan penolong industri pangan adalah garam beryodium yang telah memenuhi Standar Industri Indonesia (SII)/ Standar Nasional Indonesia (SNI).

Selanjutnya Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) di Daerah menyatakan:

- (1) Dalam menjamin pelaksanaan penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah tentang penanggulangan GAKY.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengaturan tentang pencegahan peredaran garam non yodium;
 - b. langkah-langkah peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi garam beryodium;
 - c. pemantauan produksi;
 - d. pemantauan peredaran garam dan konsumsi garam beryodium;
 - e. peran serta masyarakat dan produsen;
 - f. larangan dan kewajiban; dan
 - g. sanksi.

Untuk memperlancar jalur distribusinya di daerah, tiap kabupaten mengeluarkan peraturan daerah yang sifatnya mengatur tata niaga garam beryodium, diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No 5 tahun 2008 Tentang Pengaturan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak

Beryodium. Pasal-pasal yang menyangkut distribusi garam di antaranya adalah Pasal 3 ayat (3) menyatakan:

Pengendalian dan pengawasan terhadap pengolahan, pengemasan dan perlabelan garam beryodium dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No 5 tahun 2008

Tentang Pengaturan dan Pengendalian Peredaran Garam menyatakan:

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan dengan cara :

- (1) melakukan pemeriksaan kandungan yodium secara berkala terhadap garam yang beredar di Daerah; dan
- (2) memberikan penyuluhan, sosialisasi dan penyebarluasan informasi hasil pemeriksaan kandungan yodium garam yang beredar di Daerah.

Pengawasan dan sanksi diatur pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No 5 tahun 2008 Tentang Pengaturan dan Pengendalian Peredaran Garam yang menyatakan:

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Perangkat Daerah berwenang untuk mengambil tindakan administrasi kepada setiap orang dan atau badan yang memproduksi atau mengedarkan garam tidak beryodium untuk konsumsi masyarakat.
- (2) Tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 1. Peringatan tertulis;
 2. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu / perintah untuk menarik kembali produk garam dari peredaran;
 3. Pemusnahan produk garam yang tidak memenuhi persyaratan;
 4. Penghentian produksi untuk sementara waktu; atau
 5. Pencabutan ijin produksi / ijin usaha.

Hakekat dari regulasi tersebut adalah bahwa garam yang dapat diperdagangkan untuk keperluan konsumsi manusia, ternak, pengasinan ikan dan bahan penolong industri pangan adalah garam beryodium yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia. Menurut SNI 3556:2010:

Garam beryodium adalah produk makanan untuk keperluan konsumsi rumah tangga yang komponen utamanya adalah Natrium Klorida (NaCl) dengan penambahan Kalium Iodat (KI03) dan memenuhi Standar Nasional Indonesia. Parameter garam konsumsi adalah Natrium Chlorida (NaCl) minimal 94,7% dengan kandungan yodium 30 – 80 ppm.³

Petani garam di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan belum semuanya mampu memproduksi garam yang sesuai dengan apa yang ditetapkan pemerintah. Garam yang dibuat dari mata air asin di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan disebut Garam Indigenus Grobogan (GIG) atau Garam Jono. Kandungan NaCl Garam Jono rata-rata dibawah 90% dengan kandungan yodium di bawah 30 ppm, sehingga tidak memenuhi standar SNI, sehingga untuk pemasaran dan distribusinya mengalami hambatan.

Beberapa regulasi menjadikan kondisi petani garam di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan tidak dapat berkembang. Para petani garam hanya dapat menjual dengan harga murah ke tengkulak karena kualitas garam yang rendah. Sementara untuk meningkatkan kualitas garam, para petani terkendala teknologi dan biaya.

Model distribusi yang berlaku selama ini adalah petani memproduksi garam kemudian dibeli oleh pedagang pengepul. Dari pedagang pengepul, garam yang masih bahan mentah dijual ke IKM garam untuk diolah menjadi garam siap saji. Keberadaan IKM garam ini tentunya berpengaruh terhadap kekuatan petani walaupun pengaruhnya tidak langsung. Pelaku industri memanfaatkan kecilnya informasi yang diterima oleh petani untuk menekan

³ SNI 3556:2010 tentang Garam Konsumsi

harga garam ditingkat petani. Kondisi itu menimbulkan informasi yang tidak sempurna tentang kondisi pasar. Para petani garam tidak bisa menghindar dari kondisi ini karena mereka sudah tergantung dengan para pedagang baik pedagang besar maupun pedagang pengepul atau tengkulak.

Kondisi distribusi garam di tingkat petani di Desa Jono, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan memang memang tidak dipisahkan dari peran pedagang pengepul, tengkulak, dan industri garam. Kondisi pasar dan informasi yang tidak sempurna dimanfaatkan pedagang untuk menekan harga garam petani. Harga yang terus tertekan akan membuat keuntungan yang diperoleh semakin lama akan semakin berada pada titik normal profit yang artinya adanya kerugian jangka panjang bagi petani sehingga banyak petani garam yang akan menutup usahanya.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mengatur peredaran garam rakyat GIG sehingga para tengkulak dan pedagang besar tidak seenaknya menentukan harga. Pengaturan ini diperlukan karena pemerintah daerah menyadari bahwa ada potensi sumber daya alam yang sangat menjanjikan untuk menjadikan keuntungan dalam bidang tambang garam dan perdagangannya sehingga dapat menghasilkan nilai tambah bagi daerah. Pemerintah daerah perlu mengontrol distribusi garam GIG yang berada di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan.

Dari uraian latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang distribusi garam rakyat di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan yang berasal dari produsen ke

konsumen, produsen ke agen dan agen ke konsumen. Oleh karena itu penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG DISTRIBUSI GARAM DI DAERAH JONO (Studi Kasus di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah pola distribusi garam di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi garam di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan atas latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pola distribusi garam di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan
 - b. Untuk menganalisa perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi garam di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan

2. Manfaat Penelitian

a. Selain memiliki tujuan yang jelas, setiap peneliti juga tidak lepas dari manfaat apa yang akan diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata pada umumnya. Dan dapat khususnya mengenai perjanjian antara satu pihak dengan konsumen.

2) Manfaat Praktis

a) Memberikan bahan masukan bahan sendiri mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini.

b) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis untuk menelaah perwujudan hukum hak asasi manusia.

c) Untuk menyelesaikan penulisan hukum sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut Pasal 1 Keppres No. 69 Tahun 1994 menyatakan garam yang dapat diperdagangkan untuk keperluan konsumsi manusia atau ternak, pengasinan ikan, atau bahan penolong industri pangan adalah garam

beryodium yang telah memenuhi Standar Industri Indonesia (SII)/ Standar Nasional Indonesia (SNI). Sementara menurut Standar Nasional Indonesia 3556:2010, garam beryodium adalah produk makanan untuk keperluan konsumsi rumah tangga yang komponen utamanya adalah Natrium Klorida (NaCl) dengan penambahan Kalium Iodat (KI03) dan memenuhi Standar Nasional Indonesia. Parameter garam konsumsi adalah Natrium Chlorida (NaCl) minimal 94,7% dengan kandungan yodium 30 – 80 ppm.

Sementara itu garam yang dibuat dari mata air asin di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan disebut Garam Indigenus Grobogan (GIG) atau Garam Jono. Kandungan NaCl Garam Jono rata-rata dibawah 90% dengan kandungan yodium di bawah 30 ppm, sehingga tidak memenuhi standar SNI. Kondisi ini membuat para petani garam hanya mampu menjualnya kepada tengkulak, pedagang besar, dan industri untuk kemudian diolah lagi. Para petani garam menjadi sangat tergantung kepada para pedagang baik pedagang besar maupun pedagang pengepul atau tengkulak, mereka tidak dapat memperdagangkan dan mendistribusikannya secara langsung.

Kajian mengenai distribusi selalu berkaitan dengan pemasaran yaitu menjelaskan bagaimana suatu produk atau jasa dibuat secara fisik tersedia bagi konsumen. Saluran pemasaran merupakan suatu lembaga pemasaran

yang dilalui oleh barang dan jasa mulai dari produsen hingga ke konsumen.⁴

Adapun bentuk-bentuk saluran distribusi dapat dibedakan menjadi:⁵

1. Saluran Distribusi Langsung, yaitu perusahaan berusaha untuk meyalurkan barang-barangnya yang dibeli oleh konsumen secara langsung ke tempat konsumen tinggal. Diharapkan konsumen akan merasa puas karena tidak perlu lagi memikirkan masalah pengangkutan barang yang dibelinya ke rumah. Di pihak perusahaan juga memperoleh keuntungan dengan adanya kontak langsung dengan konsumen.
2. Saluran Distribusi Tidak Langsung, yaitu perusahaan menggunakan pihak luar untuk membantu menyalurkan barang-barangnya kepada konsumen. Pihak luar tersebut merupakan penyalur atau pedagang perantara. Cara penyaluran secara tidak langsung ini pada umumnya oleh perusahaan penyaluran langsung akan memakan biaya yang sangat besar. Pada umumnya perusahaan menggunakan cara penyaluran macam ini terutama bagi barang-barang konvenien atau kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, beberapa pola distribusi/pemasaran yang berlaku adalah:

1. Garam distok sementara untuk kemudian dijual kepada pedagang tengkulak atau makelar setelah ada margin keuntungan yang signifikan
2. Garam langsung dijual kepada pedagang atau makelar jika membutuhkan uang mendesak atau *over stock*. Selama ini pola 1 cenderung lebih

⁴ Fajar Laksana. 2008. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 5

⁵ Indriyo Gitosudarmo. 2001, *Pengantar Bisnis*, edisi kedua, cetakan ketujuh, Yogyakarta: BPFE UGM hal 216

dominan, karena orientasinya lebih didasarkan kepentingan bisnis/berdagang.

Pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi garam tentu harus memperhatikan alur awal rantai pasar bergerak pascaproduksi. Fakta yang menarik adalah struktur pasar garam rakyat ini sangat spesifik, karena tidak bisa dipisahkan dari pola hubungan produksi ketika proses pembuatan garam (garam *krosok* atau garam bahan baku) berlangsung. Dalam proses produksi garam rakyat, terdapat adanya sistem bagi hasil dengan satuan kerja kelompok (*rombong* > 2 orang) meskipun di luar ini juga terdapat petani yang otonom (petani kecil yang membuat garam sendiri). Struktur pasar yang terbangun tercermin dari pola hubungan antara petani produsen bahan baku dan pelaku pasar yang pada umumnya terdiri dari:

1. Petani kecil pembuat garam
2. Rombongan (petani besar)
3. Makelar
4. Tengkulak
5. Penyetok/pengepul pabrikan
6. Distributor

Kekuatan mulai dari tengkulak hingga distributor menguasai jaringan dan akses pasar; bahkan struktur pasar terkonstruksi melalui relasi-relasi sosial yang saling mengikat mereka dalam suatu jaringan (*network*).⁶

⁶ Yety Rochwulaningsih. 2013. Tata Niaga Garam Rakyat Dalam Kajian Struktural. Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. XVII, No. 1 Februari 2013. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang, hal 6

Melalui mekanisme pasar tersebut, maka status *perombong* hanya diposisikan sebagai produsen pembuat garam, tanpa akses pasar sama sekali. Tengkulak, pengepul, hingga distributor memiliki otoritas untuk menguasai produk garam yang dihasilkan *perombong* dan sekaligus menguasai akses pasar. Dengan begitu terjadi praktik monopoli pembelian produk garam yang dihasilkan *perombong*. Dalam kondisi yang demikian, terbuka peluang luas untuk menentukan harga garam secara sepihak. Penentuan harga yang cenderung sepihak ini tentu merugikan petani dan perombong, sehingga diperlukan upaya perlindungan hukum agar terjadi kedudukan yang seimbang dalam penentuan harga garam.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non doktrinal atau biasa disebut dengan penelitian yuridis empiris/sosiologis. Dalam penelitian non doktrinal, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.⁷

⁷ Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11. Jakarta: UI Press. Hal. 34

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis tipe deskriptif analitis, yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.⁸ Kajian dalam yang bersifat deskriptif adalah bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu pola distribusi garam yang selama ini berlaku di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi garam.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat atau lokasi di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu: *pertama*, karena dalam pemasaran yang dilakukan oleh produsen masih dalam skala kecil, *kedua*, karena di daerah Jono membuat garam dan air garam dan langsung untuk menjual tersebut. *Ketiga*, untuk mengetahui kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemasaran atau distribusi tersebut, dan seterusnya atau sebagainya.

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

⁸ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* Hal 40

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti. Data primer berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata.⁹ Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu.

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi; (2) mereka yang sedang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang tengah diteliti dan; (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi.¹⁰ Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah: Biro Hukum dan Humas Pemerintah Kabupaten Grobogan, kemudian dengan petani garam, serta pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi garam yaitu tengkulak, pedagang pengepul, serta perwakilan dari Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari

⁹ Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 52

¹⁰ Ibid, hal. 61.

informan awal, berdasarkan prinsip-prinsip *snow bolling*¹¹ Penentuan informan berpijak pada kriteria berupa informan yang sekiranya memiliki informasi terkait dengan distribusi garam.

b. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian pustaka, dalam hal ini berupa dokumen peraturan perundang-undangan, arsip, literatur dan hasil penelitian serta putusan hakim yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Bahan dari kajian pustaka meliputi:

- 1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait
- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahan.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian lapangan

Pelaksanaan pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Metode wawancara dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan

¹¹ Ibid, hal 62

dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.

Wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan dan observasi ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi. Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.¹²

b. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

¹² Lexy J. Moleong, *Op.Cit*, hal 64

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.¹³

Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tertentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan disuatu domain. Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan

¹³ Sanapiah Faisal. 1992. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: CV Rajawali, Hal 74

hubungan internal yang telah difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu : *pertama*, dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang dilakukan dengan jalan : (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; *Kedua*, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.¹⁴

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di

¹⁴ *Ibid.* hal. 70

satu sisi dengan data di sisi lain. Melalui metode ini diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan di masyarakat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian yang diperoleh setelah melakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan teori tentang pola distribusi: pengertian distribusi, fungsi distribusi, pola distribusi. Selanjutnya teori yang menguraikan tentang perlindungan bagi pelaku usaha dalam distribusi garam: pengertian perlindungan hukum, pengertian distribusi garam, para pihak yang terlibat dalam distribusi garam, dan hak dan kewajiban para pihak dalam distribusi garam. terakhir uraian teori tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menguraikan hasil penelitian tentang Pola distribusi garam di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo

Kabupaten Grobogan serta Perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi garam di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan.

Bab IV Penutup, menguraikan kesimpulan dan saran atas dasar hasil penelitian. Selanjutnya dilengkapi dengan Daftar Pustaka.